



**ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR : 42/PUU-XV/ 2017**
Muhammad Ma'ruf¹ dan Supriyadi²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis putusan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 42/ PUU-XV/ 2017 dikaitkan dengan aspek kepastian hukum. mengkaji dan merumuskan mengenai praperadilan agar memenuhi aspek kepastian hukum di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan cara melalui penelitian kepustakaan. Selain itu juga melakukan studi dokumen berupa putusan-putusan praperadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif serta berbentuk preskriptif, kemudian ditunjang dengan metode wawancara narasumber yang berasal dari akademisi, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan preskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, putusan praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/ PUU-XV/ 2017 belum memenuhi aspek kepastian hukum, khususnya terkait penetapan tersangka. Berdasarkan putusan praperadilan Nomor: 2/ Pid.Pra/ 2017/ PN. Tgr dan putusan praperadilan Nomor: 40/ Pid.Pra/ 2018/ PN. Jkt. Sel, diketahui bahwa putusan praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/ PUU-XV/ 2017 aspek kepastian hukum belum terpenuhi. Kedua putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka tersebut, hakim menggunakan dasar-dasar pertimbangan yang berbeda dalam putusan praperadilan. Hakim praperadilan perkara Nomor:02/Pid.Pra/2017/ PN. Tgr menilai prosedur yang digunakan penyidik dalam menetapkan tersangka tidak tepat terkait bukti permulaan yang dianggap belum cukup. Sedangkan Hakim praperadilan perkara Nomor: 40/Pid.Pra/ 2018/ PN.Jkt. Sel menilai prosedur penetapan tersangka tidak sah terkait penggunaan alat bukti yang sudah digunakan untuk penetapan tersangka sebelumnya. Kedua, ketentuan praperadilan agar memenuhi kepastian hukum, Mahkamah Agung harus mengatur mengenai adanya kualifikasi terhadap alat bukti yang digunakan sebagai dasar penentuan telah terjadi tindak pidana dan alat bukti untuk menentukan tersangkanya sebagai dasar penetapan tersangka. Selanjutnya tentang siapa yang harus dibebani pembuktian dalam sidang praperadilan adalah penyidik untuk membuktikan apakah upaya paksa yang penyidik lakukan telah sesuai dengan hukum dan tidak melampaui kewenangannya.

Kata Kunci: Aspek Kepastian Hukum, Putusan Praperadilan, Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/ PUU-XV/2017

¹ Mahasiswa Program S-2 Magister Hukum Litigasi FH UGM Kampus Jakarta (muh.marufpns@gmail.com).

² Dosen Program S-2 Magister Hukum Litigasi FH UGM Yogyakarta (supriyadi@ugm.ac.id).



**LEGAL CERTAIN ASPECT IN PRETRIAL DECISION OF
POST DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER: 42 / PUU-XV / 2017**

Muhammad Ma'ruf³ and Supriyadi⁴

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze pretrial decisions after the Decision of the Constitutional Court Number. 42 / PUU-XV / 2017 is associated with legal certainty aspects. reviewing and formulating pretrial justice in order to meet the legal certainty aspects in the future.

This research uses normative research type by means of library research. It also conducts document studies in the form of pretrial decisions. This research is descriptive and prescriptive, then supported by interviewer interview method that comes from academic, then the data is analyzed qualitatively with analytical and prescriptive descriptive method.

Based on the results of research and discussion concluded as follows: First, pretrial decision after the decision of the Constitutional Court Number 42 / PUU-XV / 2017 has not fulfilled the legal certainty, especially regarding the determination of the suspect. Based on pretrial ruling Number: 2 / Pid.Pra / 2017 / PN. Tgr and pretrial decision Number: 40 / Pid.Pra / 2018 / PN. Jkt. Cells, it is known that pretrial decision Post-Decision of the Constitutional Court Number: 42 / PUU-XV / 2017 aspects of legal certainty has not been fulfilled. Both pretrial decisions that cancel the suspect's appointment, the judge uses different considerations in pretrial judgment. Pretrial Judge of the case Number: 02 / Pid.Pra / 2017 / PN. Tgr assessed the procedure used by the investigator in establishing an inappropriate suspect regarding insufficient evidence of inception. While the pretrial Judge of the case Number: 40 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt. The cell assessed the suspect's unlawful determination procedure regarding the use of evidence already used for the determination of the previous suspect. Second, pretrial provisions to meet legal certainty, the Supreme Court must regulate the existence of qualifications against evidence used as a basis for determining the existence of criminal offenses and evidence to determine the suspect as the basis for determination of the suspect. Furthermore, about who should be burdened with proof in the pre-trial hearing is the investigator to prove whether the involuntary attempts by the investigator to do have been in accordance with the law and not exceed their authority.

Keywords: Legal Certainty Aspect, Pretrial Decision, Constitutional Court
Number: 42 / PUU-XV / 2017

¹.Postgraduate Student Faculty of Law Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta (muh.marufpns@gmail.com).

² Lecturer at the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (supriyadi@ugm.ac.id).